AGAM

Kecamatan Tanjung Raya

Jalan Telago Biru, Maninjau 26471 075261622 tanjungraya130603@gmail.com

Pemerintah Kab. Agam / Kecamatan Tanjung Raya

Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK: 16 TAHUN 2021

Persyaratan

- 1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kantor Walinagari
- 2. Foto copy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pemohon membawa berkas kelengkapan Surat Keterangan Tidak Mampu untuk diketahui Camat
- 2. 2. Petugas Pelayanan menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi
- 3. 3. Penandatanganan berkas untuk legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
- 4. 4. Pemeberian nomor register, stempel dan pengarsipan
- 5. 5. Pemohon menerima berkasi Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui Kotak saran